



**SIARAN PERS KPPU**  
Nomor 01/KPPU-PR/I/2022

**KPPU PUTUS PERKARA PENGUASAAN PASAR PELINDO  
DI PELABUHAN YOS SUDARSO AMBON**

Jakarta (11/01) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hari ini bacakan putusan terkait dugaan penguasaan pasar oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (d/h PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)) terkait jasa bongkar muat barang di Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon. Dalam putusan perkara bernomor 29/KPPU-L/2020 tentang dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tidak terbukti melakukan pelanggaran atas pasal tersebut.

Perkara bermula dari laporan masyarakat yang melibatkan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (d/h PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)) sebagai Terlapor. Dalam perkara tersebut, Terlapor diduga melakukan tindakan penguasaan pasar dalam jasa layanan bongkar muat barang di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 melalui pengalihan seluruh kegiatan bongkar muat barang di Dermaga Yos Sudarso kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang ditentukan Terlapor. Tindakan tersebut dilakukan melalui berbagai surat pemberitahuan yang disampaikan Terlapor kepada beberapa perusahaan pelayaran yang tidak memiliki dasar dan kekuatan mengikat bagi pengguna jasa.

Selanjutnya Terlapor mengajukan permohonan peningkatan status pelabuhan dari pelabuhan yang melayani barang umum menjadi peti kemas (Terminal Peti Kemas/TPK) dan mendapat persetujuan Pemerintah pada 13 April 2018. Sementara menurut regulasi, yang dapat melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan adalah Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang memperoleh konsesi, perusahaan pelayaran, dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM). Dengan adanya perubahan aturan tersebut, seluruh kegiatan bongkar muat peti kemas ditangani sepenuhnya oleh PBM Terlapor. Dalam hal ini, Terlapor diduga menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, serta menghalangi konsumen dan/atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya.

Melalui proses persidangan, Majelis Komisi menilai terdapat upaya Terlapor untuk menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, serta terdapat upaya Terlapor untuk menghalangi konsumen dan/atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya melalui berbagai surat pemberitahuan kepada perusahaan. Namun demikian, upaya tersebut tidak berdampak bagi pengguna jasa bongkar muat, karena masih memilih PBM sendiri sampai dengan dirubahnya status pelabuhan menjadi TPK. Perusahaan pelayaran pun tetap masih melakukan kegiatan usaha di Pelabuhan Ambon. Memperhatikan fakta tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor tidak

terbukti melanggar Pasal 19 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Lebih lanjut, Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada:

1. Menteri BUMN RI sebagai pembina perusahaan negara/BUMN di Indonesia untuk menginstruksikan kepada seluruh BUMN agar mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang sehat;
2. Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, bersama dengan Otoritas Pelabuhan untuk memperhatikan kearifan lokal bagi pelaku usaha yang eksisting di pelabuhan-pelabuhan transisi yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Terminal Peti Kemas agar tercipta iklim usaha yang sehat;
3. Menteri Perhubungan sebagai regulator perhubungan laut di Indonesia untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif mengenai penyelenggaraan perusahaan kepelabuhanan di pelabuhan seluruh Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;
4. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang sehat agar dalam seluruh praktik kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

\*\*\*

#### **Informasi bagi Jurnalis:**

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.
2. Ketua Majelis Komisi untuk Perkara Nomor 29/KPPU-L/2020 adalah Ukay Karyadi, S.E., M.E. dengan Anggota Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M., dan Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.
3. Pasal 19 huruf a dan b UU 5 Tahun 1999 berbunyi: "*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;*"
4. Siaran pers ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 29/KPPU-L/2020 apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada seluruh Putusan Perkara Nomor 29/KPPU-L/2020.
5. Siaran pers ini dipublikasikan pada **12 Januari 2022** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.
6. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari *website* kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu\_ri). Terima kasih.